BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data mengenai putusan perkara pidana No. 540/Pid.B/2014/PN.Stb yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Stabat yaitu lokasi penelitian dilakukan.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

B. Waktu Penelitian

Penelitian telah dilakukan di Pengadilan Negeri Stabat yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus tentang tindak pidana Illegal Logging dan dalam hal ini adalah Putusan No. 540/Pid.B/2014/PN.Stb. Waktu penelitian telah dilaksanakan pada Hari/tanggal: Kamis, 7 Mei 2015 dengan mengambil putusan terkait tindak pidana Illegal Logging dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

C. Sifat Penelitian

Sifat materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif non doctrinal.

1.2. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- 2. Studi dokumen (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Stabat dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana Illegal logging yaitu Putusan No. 540/Pid.B/2014/PN.Stb.

1.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (contens analysis) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

